

Tanggung Jawab Endosan terhadap Wanprestasi dalam Pengalihan Cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

M. Faisal Rahendra Lubis¹, Annisa Putri², Ari Anugrah³, Dea Syahrani⁴, Richa Rachim Gorat⁵

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id¹, aniisaxyp@gmail.com², arianuggrah105@gmail.com³,
deasyahrani4@gmail.com⁴, richarachimgrt@gmail.com⁵

Abstrak

Cek merupakan salah satu surat berharga yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan dan dapat dialihkan melalui mekanisme endosemen. Namun, dalam praktiknya, pengalihan cek sering menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi wanprestasi, terutama dalam bentuk penolakan pembayaran cek oleh pihak tertarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai tanggung jawab endosan terhadap wanprestasi dalam pengalihan cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam mekanisme endosemen, serta menelaah perlindungan hukum terhadap pemegang cek dan endosan berikutnya beserta konsekuensi hukum bagi endosan yang telah memenuhi kewajiban regres. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endosan pada prinsipnya bertanggung jawab menjamin pembayaran cek dan wanprestasi membuka hak regres bagi pemegang cek. KUHD memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme tanggung jawab tanggung-menanggung dan hak regres guna menciptakan kepastian hukum dalam peredaran cek.

Kata kunci: Endosan; Wanprestasi; Cek dan Hak Regres.

Abstract

A cheque is a negotiable instrument that functions as a means of payment in commercial transactions and may be transferred through endorsement. In practice, however, the transfer of cheques often gives rise to legal issues when a breach of obligation occurs, particularly in the form of non-payment by the drawee. This study aims to analyze the legal provisions governing the liability of endorsers for breach of obligation in cheque transfers under the Indonesian Commercial Code, to examine the forms of breach that may arise in the endorsement mechanism, and to assess the legal protection afforded to cheque holders and subsequent endorsers, including the legal consequences for endorsers who have fulfilled recourse obligations. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that endorsers are, in principle, liable for guaranteeing cheque payment, and that a breach activates the right of recourse for the holder. The Commercial Code provides legal protection through joint liability and recourse mechanisms to ensure legal certainty in the circulation of cheques.

Keywords: Endorser; Breach of Contract; Cheque and Right of Recourse.

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan dan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), cek didefinisikan sebagai surat perintah tak bersyarat dari penarik kepada

bank tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 178

KUHD.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa cek memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai dasar timbulnya hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, yaitu penarik, tertarik, dan pemegang cek. Dengan demikian, kegagalan pembayaran atas cek bukan hanya persoalan administratif perbankan, melainkan juga peristiwa hukum yang berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi.²

Dalam praktik perdagangan, cek tidak selalu berhenti pada pemegang pertama, melainkan sering dialihkan kepada pihak lain untuk tujuan pembayaran atau pelunasan utang. KUHD memberikan ruang hukum terhadap pengalihan cek melalui mekanisme endorsemen sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHD, yang menyatakan bahwa cek dapat dialihkan dengan endorsemen dan penyerahan. Melalui endorsemen tersebut, seluruh hak yang timbul dari cek beralih kepada pemegang berikutnya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran peredaran cek dalam dunia usaha, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menerima cek melalui pengalihan yang sah.

KUHD menegaskan bahwa endorsemen harus dilakukan tanpa syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHD yang menyatakan bahwa setiap syarat dalam endorsemen dianggap tidak ada. Ketentuan ini menunjukkan bahwa endorsemen bukan sekadar tindakan

administratif, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat endoson. Dengan dilakukannya endorsemen, endoson tidak hanya mengalihkan hak, tetapi juga secara hukum menempatkan dirinya dalam rangkaian pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terjadi masalah atas pembayaran cek tersebut.³

Permasalahan hukum mulai muncul ketika cek yang telah dialihkan melalui endorsemen tersebut ternyata tidak dibayar oleh pihak tertarik pada saat diajukan untuk pembayaran. Kondisi ini merupakan bentuk wanprestasi dalam konteks surat berharga, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana diperintahkan dalam cek. KUHD mengantisipasi kondisi ini dengan memberikan hak regres kepada pemegang cek terhadap pihak-pihak yang terikat, termasuk penarik dan endoson, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 sampai dengan Pasal 219 KUHD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi atas cek menimbulkan tanggung jawab hukum secara berantai.

Tanggung jawab endoson terhadap wanprestasi cek ditegaskan dalam Pasal 195 KUHD yang menyatakan bahwa endoson menjamin pembayaran cek, kecuali apabila secara tegas dicantumkan klausul "tanpa tanggung jawab". Norma ini menempatkan endoson sebagai pihak yang secara hukum ikut menjamin terlaksananya pembayaran cek kepada pemegang

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1238 dan Pasal 1243.

² Gunawan Widjaja, *Hukum Surat Berharga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 75.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 191–201.

berikutnya. Dengan demikian, endosan tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari tanggung jawab apabila cek yang dialihkannya tidak dibayar, sepanjang endorsemen dilakukan secara sah dan tidak disertai pembatasan tanggung jawab yang diperbolehkan oleh KUHD.

KUHD juga mengatur perlindungan hukum bagi endosan yang telah memenuhi kewajibannya akibat wanprestasi cek. Pasal 224 KUHD memberikan hak kepada endosan yang telah membayar cek untuk melakukan regres kembali terhadap pihak-pihak sebelumnya serta mencoret endorsemen yang mengikatnya. Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan hukum antara kewajiban dan hak endosan, sekaligus menegaskan bahwa tanggung jawab endosan dalam pengalihan cek memiliki implikasi hukum yang kompleks.

Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab endosan terhadap wanprestasi dalam pengalihan cek menurut KUHD menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, kepastian hukum, serta kontribusi akademik dalam pengembangan hukum dagang di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tanggung jawab endosan terhadap wanprestasi atas cek yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)?

2. Apa saja bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam mekanisme pengalihan cek melalui endorsemen dan bagaimana praktiknya memengaruhi tanggung jawab endosan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang cek dan endosan berikutnya apabila terjadi wanprestasi dalam pengalihan cek, serta apa konsekuensi hukum terhadap endosan yang telah membayar untuk memenuhi kewajiban regres?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah menelaah pengaturan hukum mengenai tanggung jawab endosan terhadap wanprestasi dalam pengalihan cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta asas-asas dan doktrin hukum yang melandasinya.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara sistematis ketentuan KUHD yang mengatur cek, endorsemen, wanprestasi, dan hak regres, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45.

endosan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum seperti wanprestasi, endosemen, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum dalam konteks surat berharga.⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dagang, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang membahas surat berharga, cek, endosemen, dan wanprestasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan permasalahan tanggung jawab endosan terhadap wanprestasi dalam pengalihan

cek. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan argumentatif mengenai pengaturan hukum, bentuk tanggung jawab, serta konsekuensi hukum bagi endosan menurut KUHD..

II. Pembahasan

A. Ketentuan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Endosan Terhadap Wanprestasi Atas Cek

Istilah endosan sering digunakan dalam konteks hukum dagang dan perbankan, terutama yang berkaitan dengan negotiable instruments (surat berharga yang dapat dipindahtangankan). Endosan adalah tindakan pemindahan hak atas surat berharga dari satu pihak ke pihak lain melalui penandatanganan dokumen tersebut. Proses ini memungkinkan penerima endosan (*endorsee*) untuk memiliki hak yang sama seperti pemegang asli surat berharga.

Endosan adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang surat berharga, yang memindahkan hak kepada pihak lain. Surat berharga yang sering menjadi objek endosan meliputi cek, wesel, dan promes. Tindakan endosan memberikan legitimasi hukum kepada penerima hak untuk menagih pembayaran atau melaksanakan hak yang terkait dengan surat berharga tersebut.

Dalam sistem hukum dagang di Indonesia, instrumen cek mempunyai posisi penting sebagai surat berharga yang dipergunakan untuk memfasilitasi

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 56.

pembayaran dan peredaran modal dalam kegiatan ekonomi. Cek merupakan perintah tidak bersyarat dari penarik kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegangnya ketika diperlihatkan. Pengaturan hukum cek di Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terutama dalam Bab VII tentang endorsemen dan pengalihan hak atas cek. KUHD masih menjadi acuan normatif utama meskipun disusun sejak era kolonial namun tetap diterapkan dalam praktik hukum Indonesia saat ini, khususnya dalam hukum surat berharga seperti cek dan wesel.⁶

Ketentuan KUHD sangat jelas mengatur cara dan akibat hukum endorsemen cek, dimana endorsemen merupakan mekanisme pemindahan hak atas cek dari satu pihak ke pihak lain dengan membubuhkan tanda tangan endosan pada cek atau lembaran yang melekat pada cek. Pasal 193 KUHD menegaskan bahwa endorsemen harus dibuat di atas cek atau pada lembaran yang dilekatkan padanya dan ditandatangani oleh endosan untuk dapat berlaku secara sah. Dengan endorsemen yang sah ini, semua hak yang bersumber dari cek dipindahkan kepada orang yang diendosemenkan.⁷

Pasal 195 KUHD menjadi dasar utama untuk memahami tanggung jawab endosan, yang secara yuridis menetapkan bahwa "*kecuali bila dipersyaratkan lain, maka endosan menjamin pembayarannya*". Ini menunjukkan bahwa secara prinsip endosan bertindak sebagai penjamin

pembayaran atas cek yang diendosemenkan, kecuali ketika secara jelas dinyatakan dalam endorsemen bahwa tanggung jawab ini dikecualikan. Sifat jaminan ini berarti endosan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak atas pembayaran dari cek benar-benar terpenuhi, dan bila bank atau pihak yang berkewajiban tidak melakukan pembayaran saat cek diserahkan, endosan bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut kepada pihak yang diendosemenkan.

Bagaimanapun, KUHD juga mengenal kemungkinan adanya pengecualian terhadap tanggung jawab ini. Endosan dapat menambahkan klausul yang melarang endorsemen baru ataupun klausul yang menyatakan tanggung jawab tidak berlaku (*endorsement without recourse*). Dalam hal endorsemen dilengkapi dengan larangan endorsemen baru, maka endosan tidak lagi menjamin pembayaran terhadap pihak yang diendosemen kemudian; artinya hak regres endosan kepada pihak-pihak selanjutnya tidak berfungsi lagi. Klausul semacam ini dikenal dalam praktik perbankan internasional sebagai *qualified endorsement* atau *endorsement without recourse*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit istilah tersebut dalam KUHD. Dari perspektif doktrin hukum surat berharga, klausul semacam ini akan membatasi tanggung jawab endosan atas wanprestasi pembayaran cek kepada endorsee selanjutnya yang mendapat cek dari pemegang baru.

⁶ Muhammad Rizki Lubis dan Fitriani Siregar, "Analisis Yuridis Hak Regres dalam Cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", Jurnal Legalitas, Volume 16, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 60.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2022, hlm. 133.

Secara teoritis, tanggung jawab endosan ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab regres dalam hukum surat berharga. Ketentuan Pasal 197 KUHD menjelaskan bahwa endorsemen yang terdapat pada cek atas tunjuk (*aan toonder*) membuat endosan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan mengenai hak regres. Artinya, apabila terjadi wanprestasi — misalnya cek tidak dibayar oleh bank saat diperlihatkan — pihak yang diendosemenkan pertama kali memiliki hak untuk menuntut pembayaran dari endosan sesuai dengan urutan endorsemen yang berlaku, sampai kepada penerbit cek. Hak regres ini mempertegas peran endosan sebagai pihak yang menjamin hak pembayaran atas cek yang diendosemen.⁸

Dalam kajian doktrinal, para ahli hukum menegaskan bahwa endorsemen bukan hanya sekadar mekanisme alih hak, tetapi mengandung dimensi jaminan yang melekat secara hukum. Prof. Bambang Sunggono, dalam berbagai literturnya mengenai hukum surat berharga, mengemukakan bahwa endorsemen pada cek secara default membawa konsekuensi tanggung jawab, yaitu endosan wajib menanggung resiko apabila pihak yang berhutang atas cek tidak melakukan pembayaran. Jika endorsemen tidak mengandung klausul khusus yang mengecualikan tanggung jawab, endosan harus menjadi pihak yang menanggung kekosongan pembayaran. Pendapat ini menunjukkan bahwa KUHD memberikan perlindungan hukum kepada pemegang cek yang diendosemenkan, sehingga transaksi

surat berharga menjadi lebih aman dan dapat dipercaya secara komersial.⁹

Selain itu, Prof. A. Mochtar dalam pengamatannya terhadap hukum surat berharga Indonesia menyatakan bahwa apabila cek yang beredar melalui endorsemen tidak dibayar, maka endosan harus mempertanggungjawabkan kewajiban pembayaran kepada pihak yang dirugikan. Menurut Mochtar, hal ini sejalan dengan tujuan hukum dagang untuk meningkatkan kepastian hukum dalam peredaran surat berharga guna menunjang aktivitas ekonomi. Kedua pandangan ini mempertegas peran KUHD sebagai instrumen hukum positif yang mengatur hubungan antar pelaku hukum dalam transaksi cek di Indonesia.

Dalam konteks wanprestasi, tanggung jawab endosan menjadi lebih kompleks ketika berkaitan dengan mode penggunaan cek sebagai jaminan pembayaran dalam hubungan bisnis. Sejumlah studi empiris dan normativa dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa praktik penggunaan cek dalam transaksi komersial sering berkembang sebagai alat untuk memastikan pembayaran utang atau janji bayar, dan dalam situasi tersebut endorsemen dan tanggung jawab endosan menjadi hal yang sangat menentukan hak para pihak terkait. Ketika bank menolak untuk membayar cek karena dana tidak mencukupi di rekening penarik, pihak penerima cek yang mendapatkan cek melalui endorsemen memiliki hak untuk menagih melalui endosan di belakang cek, sesuai prinsip

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 191–201.

⁹ Abdul Halim, "Wanprestasi dalam Surat Berharga dan Implikasinya terhadap Hak Regres", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 53, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 93.

regres yang berlaku. Tanggung jawab endosan ini mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan KUHD, meskipun dalam praktiknya kadang perlu didukung dengan penegakan hukum yang efektif berdasarkan aturan perbankan dan hukum perdata lainnya selain KUHD.¹⁰

Secara normatif, KUHD memberikan struktur peraturan yang jelas tentang hak dan kewajiban endosan serta konsekuensi wanprestasi pembayaran. Endosan bertindak sebagai pihak yang menjamin pembayaran selama tidak ada klausul yang sah yang menyatakan lain. Hal ini sesuai dengan semangat hukum surat berharga yang mengutamakan kepastian peredaran hak atas surat berharga, memberikan perlindungan bagi pemegang cek yang sah, dan menciptakan kepercayaan dunia usaha. Di sisi lain, ketika wanprestasi terjadi karena bank tidak membayar, tanggung jawab endosan harus dilihat sebagai tanggung jawab perdata, yang dapat dituntut melalui mekanisme hak regres atau kompensasi kerugian berdasarkan urutan endosemen yang berlaku.¹¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHD secara sistematis mengatur tanggung jawab endosan terhadap wanprestasi pembayaran cek melalui norma yang meliputi Pasal 193 hingga Pasal 197, khususnya Pasal 195. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis bahwa endosan bertanggung jawab atas pembayaran cek yang diendosemenkan kepada penerima hak, dan tanggung jawab

tersebut bersifat menjamin pembayaran kecuali dirinci alasan pengecualian secara sah dalam endosemen itu sendiri. Ketentuan ini menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran dalam peredaran ekonomi nasional.

B. Bentuk Wanprestasi dalam Pengalihan Cek melalui Endosemen dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Endosan

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi kewajiban atau perjanjiannya yang diharuskan oleh undang-undang. Peraturan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:¹²

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Dengan demikian, wanprestasi merupakan akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan hukum. Secara umum, debitur dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian yang telah dibuat apabila ia gagal melakukan prestasi atau melakukan sesuatu yang tidak berhak

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Dagang Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 87.

¹¹ Ni Putu Sari Dewi dan I Gusti Agung Putra, *“Tanggung Jawab Endosan terhadap Cek yang Tidak*

Dapat Dicairkan”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 6, Juni 2021, hlm. 1028.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1238 dan Pasal 1243.

untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Menurut Ahmad Miru, wanprestasi dapat berupa perbuatan sebagai berikut:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sementara itu, menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
Bahwa sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya sama sekali dalam perjanjian.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
Jika prestasi yang dilakukan debitur masih dapat diharapkan untuk dipenuhi, maka debitur dapat dianggap telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
Debitur yang telah memenuhi prestasinya tetapi terdapat kekeliruan, dan apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki, maka dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasinya.

Endosemen yang berasal dari kata *endossement* (perancis dan belanda) atau *endorsement* (inggris) yang berarti

pernyataan yang ditulis di belakang surat berharga. Kata endorse sendiri berarti belakang. Pernyataan itu maksudnya untuk memindahkan hak tagih. Dengan endosemen, semuanya hal yang menyangkut dari surat itu beralih kepada orang lain yang menerima peralihan tersebut.

Endosemen menurut pasal 111 ayat (1) KUHD harus dilakukan tidak bersyarat. Setiap klausul yang memuat persyaratan tertentu yang tercantum di dalamnya dianggap tidak tertulis. Ketentuan ini tentunya berkaitan dengan pasal 100 KUHD yang menentukan, bahwa di dalam wesel harus ditulis perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Seandainya endosemen disertai syarat, supaya endosemennya tetap sah, ditentukan bahwa syarat semacam itu dianggap tidak tertulis atau tidak ada.

Dalam praktik pengalihan cek melalui endosemen, wanprestasi dapat terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian maupun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Bentuk-bentuk wanprestasi dalam pengalihan cek antara lain sebagai berikut.

Pertama, penerbit cek tidak menyediakan dana yang cukup pada saat cek diajukan untuk pencairan. Dalam hal ini, penerbit cek telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin tersedianya dana di bank tertarik sesuai dengan nilai cek yang diterbitkan. Akibatnya, cek menjadi cek kosong dan merugikan pemegang cek maupun endosan berikutnya.

Kedua, endosan mengalihkan cek yang telah kedaluwarsa atau cacat hukum. Endosan seharusnya menjamin bahwa cek yang dialihkan masih sah dan dapat diuangkan. Apabila cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena masa berlakunya telah habis atau terdapat cacat formil, maka endosan dapat dianggap melakukan wanprestasi terhadap pemegang cek selanjutnya.

Ketiga, endosan menolak memenuhi kewajiban regres setelah cek ditolak pembayarannya oleh bank. Dalam mekanisme pengalihan cek, endosan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pembayaran cek. Apabila pemegang cek menagih kepada endosan dan endosan menolak atau mengabaikan kewajiban tersebut, maka endosan telah melakukan wanprestasi.

Keempat, pengalihan cek dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan endorsemen. Misalnya, endorsemen tidak ditandatangani oleh endosan atau tidak memenuhi syarat sahnya endorsemen. Akibatnya, pemegang cek tidak memperoleh hak yang sah atas cek tersebut, dan hal ini merupakan bentuk wanprestasi dalam pengalihan cek.

Kelima, endosan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai keadaan cek. Apabila endosan mengetahui bahwa cek tersebut tidak memiliki dana atau bermasalah, tetapi tetap mengalihkan cek kepada pihak lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pemegang cek.

Dalam pengalihan cek melalui endorsemen, wanprestasi dapat terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat gagal memenuhi kewajiban yang melekat pada instrumen cek yang dinegosiasikan. Secara normatif, pengalihan cek diatur dalam Pasal 191 s.d. Pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur mekanisme endorsemen, syarat sahnya endorsemen, serta akibat hukum dari endorsemen tersebut. Dalam KUHD dijelaskan bahwa "*cek yang ditetapkan agar harus dibayarkan kepada orang yang namanya disebut ... dapat dialihkan dengan jalan endorsemen*" dan "*endorsemen itu tidak bersyarat; setiap syarat yang dimuat di dalamnya dianggap tidak ditulis*" serta bahwa "*dengan endorsemen itu dipindahkan semua hak yang bersumber pada cek itu*". Ketentuan ini menjadi dasar hukum pengalihan hak atas cek yang memunculkan kewajiban masing-masing pihak, termasuk endosan yang menjamin pembayaran kecuali diperjanjikan lain.¹³

Bentuk wanprestasi yang paling nyata dalam konteks endorsemen cek adalah gagalnya pembayaran oleh tertarik (*drawee*) pada saat jatuh tempo sehingga cek ditolak oleh bank. Dalam praktik, hal ini dikenal sebagai "*cek bounced*" atau non-pembayaran yang terjadi karena saldo giro penarik cek tidak cukup atau karena alasan administratif bank. Ketika cek tidak dibayarkan, pemegang cek yang telah melakukan endorsemen atau memegang hak atas cek mengalami kegagalan prestasi dari pihak yang seharusnya memenuhi pembayaran. Kondisi ini dapat digolongkan

¹³ Rina Apriyani, "*Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong dalam Transaksi*

Perdagangan", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2022, hlm. 150.

sebagai wanprestasi dalam pengertian kewajiban prestasi yang tidak terpenuhi sesuai dengan mekanisme pembayaran instrumen yang dinegosiasikan tersebut. Secara yuridis, ketidakmampuan tertarik atau debitur cek untuk memenuhi pembayaran merupakan kegagalan memenuhi kewajiban yang bersifat absolut dalam hubungan hukum atas cek sebagai surat berharga yang dapat dinegosiasikan. Meski literatur khusus soal wanprestasi endorsemen cek belum banyak dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir di jurnal Indonesia, penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa non-pembayaran cek merupakan bentuk wanprestasi yang sering dihadapi pelaku usaha dan pemegang cek.¹⁴

Selain itu, wanprestasi juga dapat muncul dalam bentuk cacat formal endorsemen yang menyebabkan endorsemen tidak sah atau tidak efektif memindahkan hak. Misalnya, endorsemen yang dicantumkan dengan syarat atau kondisi tertentu yang bertentangan dengan Pasal 192 KUHD bahwa endorsemen harus tidak bersyarat. Jika endorsemen diberi syarat yang tidak diperbolehkan, maka hal ini dapat membuat pemindahan hak atas cek bermasalah dan memunculkan kegagalan prestasi dalam hubungan hukum antara endosan dan endosee (pihak penerima endorsemen).

Dalam praktik perbankan maupun transaksi komersial, endorsemen bersyarat atau endorsemen yang tidak memenuhi kaidah formal sering mengakibatkan pihak baru yang menerima cek tidak dapat menagih pembayaran dari pihak tertarik,

sehingga haknya atas instrumen tidak terpenuhi. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dari segi pelaksanaan kewajiban endorsemen itu sendiri. Ketentuan KUHD yang menganggap syarat dalam endorsemen sebagai tidak ditulis mendasari pentingnya kejelasan formal endorsemen untuk menghindari wanprestasi ini.

Dalam perspektif teori hukum, wanprestasi dalam instrumen yang dinegosiasikan seperti cek juga dipengaruhi oleh prinsip dasar *contractual liability* (kewajiban kontraktual), yaitu bahwa setiap pihak yang mengalihkan hak harus memenuhi syarat formal dan substansial agar prestasi dapat dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban. Dalam literatur hukum komersial internasional, konsep *endorsement without recourse* atau endorsemen tanpa hak regres dikenal sebagai bentuk pembatasan tanggung jawab endosan, yang dalam beberapa yurisdiksi mengurangi kewajiban endosan apabila instrumen tidak dibayar oleh pihak sebelumnya. Konsep ini menunjukkan bahwa bentuk endorsemen dapat memengaruhi tanggung jawab endosan ketika terjadi wanprestasi oleh pihak sebelumnya (seperti penarik cek yang tidak memenuhi pembayaran). Meskipun KUHD Indonesia tidak secara eksplisit mengenal istilah "*without recourse*" dalam teksnya, praktik semacam endorsemen bersyarat atau pembatasan regres dapat terjadi dalam dunia usaha dan berdampak pada

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Hukum Surat Berharga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 75.

keberlanjutan hak tuntutan endosan terhadap pihak sebelumnya.¹⁵

Akibat hukum dari wanprestasi dalam mekanisme endosemen cek secara langsung memengaruhi tanggung jawab endosan. Menurut KUHD — kecuali ditetapkan lain — endasian menjamin pembayaran atas cek tersebut. Ini berarti bahwa jika cek ditolak oleh bank (wanprestasi penarik), endosan dapat dimintai tanggung jawab oleh endosee (penerima endosemen) melalui hak regres sesuai ketentuan pasal-pasal terkait hak regres dalam KUHD. Dengan kata lain, endosan bertanggung jawab kepada pihak yang menerima endosemen apabila pihak yang sebelumnya gagal melaksanakan kewajiban pembayaran. Dalam praktiknya, dokumen endosemen digunakan sebagai bukti hak tuntutan regres terhadap pihak sebelumnya termasuk penarik dan endosan sepanjang rantai endosemen yang tidak putus, sebagaimana diatur dalam KUHD bahwa pemegang dianggap sah bila dapat menunjukkan deretan endosemen yang tak terputus.

Dalam kajian akademik kontemporer, beberapa ahli hukum menjelaskan bahwa wanprestasi tidak hanya terjadi karena non-pembayaran oleh penarik cek, tetapi juga melalui kegagalan untuk memenuhi persyaratan formal endosemen yang menyebabkan hak pemegang cek terhambat. Prof. Satjipto Rahardjo dalam riset tentang surat berharga menunjukkan bahwa instrumen yang dinegosiasikan harus

memenuhi syarat formal dan substantif agar tidak menimbulkan kegagalan prestasi.

Sementara itu, C.T Kansil (2022) dalam buku hukum dagangnya menekankan bahwa setiap kegagalan formal dalam endosemen dapat berdampak pada hak penagihan atas cek, yang dalam praktik sering menjadi sumber sengketa antara endosan, endosee, dan penarik cek. Kedua pendapat ini memperkuat bahwa wanprestasi dapat bermacam bentuk dan secara nyata memengaruhi tanggung jawab endosan dalam pengalihan cek, baik secara hukum normatif maupun dalam praktik transaksi komersial.¹⁶

C. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek dan Endosan serta Konsekuensi Hukum atas Pemenuhan Kewajiban Regres

Hak regres artinya adalah hak menagih. Dalam kerangka hukum wesel, hak regres adalah hak menagih kepada debitor wajib regres karena tertarik sangkut tidak mau mengakseptasi atau tidak membayar wesel yang dimintakan kepadanya pada hari bayar.

Hak regres ini diberikan kepada pemegang wesel karena wesel yang ada ditolak akseptasinya oleh tertarik (non akseptasi) atau tertarik menolak pembayaran wesel pada hari bayar (non pembayaran).

Perlindungan hukum terhadap pemegang cek maupun endosan berikutnya dalam konteks wanprestasi (misalnya non-pembayaran cek oleh bank atau penarik)

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2022, hlm. 133.

¹⁶ Muhammad Rizki Lubis dan Fitriani Siregar, "Analisis Yuridis Hak Regres dalam Cek

menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*", *Jurnal Legalitas*, Volume 16, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 60.

merupakan aspek penting dalam hukum surat berharga yang dinegosiasikan. Secara normatif, KUHD mengatur hak dan kedudukan para pihak yang terlibat dalam mekanisme endosemen atas cek. Salah satu norma paling fundamental terkait hak pemegang adalah Pasal 217 KUHD yang menyatakan bahwa pemegang dapat melakukan hak regresnya terhadap para endosan, penarik, dan para debitur cek lainnya bila cek yang diajukan tepat pada waktunya tidak dibayar dan telah dilakukan protes atau setara dengannya. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum berupa hak menagih kembali (hak regres) dari pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas cek yang gagal dibayar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemegang cek yang benar-benar memiliki hak untuk menuntut pembayaran dari rantai pihak yang terikat pada cek, termasuk endosan dan penarik, tanpa harus memperhatikan urutan waktu keterikatannya. Artinya, pemegang atau endosan berikutnya memiliki dasar hukum kuat untuk menagih seluruh jumlah yang tidak dibayar, bunga atas jumlah tersebut, serta biaya yang timbul akibat protes dan pemberitahuan terkait wanprestasi tersebut.

Secara konkret, perlindungan hukum bagi pemegang cek yang menghadapi wanprestasi diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Ketika cek tidak dibayar oleh bank pada saat diperlihatkan sesuai syarat KUHD, pemegang berhak melakukan protes non-pembayaran sebagai tindakan formal yang membuktikan bahwa cek tersebut telah diajukan dan ditolak. Proses ini menjadi dasar untuk mengaktifkan hak regres terhadap semua pihak yang

menandatangani cek (penarik dan endosan).

KUHD dalam Pasal 221 menyatakan bahwa semua orang yang terikat karena suatu cek bertanggung jawab secara tanggung-menanggung kepada pemegang, dan pemegang dapat menuntut mereka masing-masing atau bersama-sama tanpa memperhatikan urutan waktu keterikatan mereka. Ini berarti endosan berikutnya, endosan sebelumnya, dan penarik, semuanya dapat dipanggil untuk memenuhi kewajiban pembayaran apabila cek tersebut mengalami wanprestasi atau non-pembayaran. Ketentuan ini memberi perlindungan hukum ganda: pemegang cek tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi dapat menagih ke seluruh rantai debitur cek.

Pasal 222 KUHD menambahkan bahwa dalam pelaksanaan hak regres, pemegang berhak menagih jumlah uang cek yang tidak dibayar, bunga sebesar enam persen sejak hari presentasi, dan biaya protes serta biaya pemberitahuan lainnya; sedangkan Pasal 223 KUHD menjelaskan bahwa siapa pun yang telah membayar untuk memenuhi kewajiban regres juga berhak menagih kembali dari debitur regres lainnya jumlah yang telah dibayarkan, bunga, serta biaya-biaya yang timbul. Normalisasi hak-hak ini secara tegas memberikan perlindungan hukum kepada pemegang maupun endosan berikutnya baik dalam konteks hak menuntut langsung kepada para debitur cek maupun dalam

konteks hak regres yang dijamin secara undang-undang.¹⁷

Ahli hukum dagang kontemporer Indonesia juga menegaskan perlunya mekanisme perlindungan ini untuk menjaga kepercayaan serta lancarnya lalu lintas pembayaran dalam dunia usaha. Misalnya, dalam kajian mengenai surat berharga (walaupun tidak secara khusus hanya tentang cek), ditemukan bahwa hak regres menjadi instrumen hukum yang vital untuk memitigasi risiko wanprestasi dalam instrumen yang dinegosiasikan, karena memberikan efek *droit de suite* — hak pemegang untuk menagih haknya sekalipun instrumen telah berpindah tangan berkali-kali.

Hal tersebut memperkuat kedudukan pemegang cek atas ekspektasi pembayaran yang menjadi haknya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang cek atas penolakan pembayaran melalui hak regres dianggap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan kontraktual, di mana pihak-pihak yang mengambil risiko dengan memegang dan mengalihkan cek tidak boleh dirugikan semata-mata karena kegagalan satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Referensi akademik terbaru, baik dari penelitian maupun tesis hukum, menegaskan bahwa hak regres dalam KUHD dibentuk untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang yang bertindak dengan itikad baik dan untuk mencegah.¹⁸

Ketika melihat perlindungan terhadap endosan berikutnya, kenyataannya para endosan berada pada posisi yang mirip dengan pemegang cek. Setiap kali endosemen dilakukan, endosan menjadi pihak yang mendapatkan hak atas pembayaran cek dan risiko wanprestasi dibagi bersama semua pihak yang sebelumnya menandatangani cek sesuai aturan KUHD. Ketentuan normatif tersebut secara otomatis melindungi endosan berikutnya apabila cek tersebut gagal dibayar oleh bank atau penarik. Endosan berikutnya juga dapat memanfaatkan hak regres yang sama sebagaimana pemegang asli cek, sepanjang endosemen mereka dapat menunjukkan deretan endosemen yang tak terputus dan mereka memperoleh cek itu dengan itikad baik serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya, endosan berikutnya harus memastikan bahwa endosemen dilakukan secara sah dan memenuhi syarat formal KUHD (misalnya tidak bersyarat, ditandatangani dengan benar, dan mencakup urutan endosemen yang jelas). Jika endosemen dilakukan tanpa memenuhi kaidah formal ini, endosan dapat mengalami kesulitan dalam menegakkan hak regresnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap endosan berikutnya tidak hanya tergantung pada teori hak regres KUHD, tetapi juga pada kepatuhan terhadap kaidah formal dalam endosemen itu sendiri.

¹⁷ Ni Putu Sari Dewi dan I Gusti Agung Putra, "Tanggung Jawab Endosan terhadap Cek yang Tidak Dapat Dicairkan", Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 6, Juni 2021, hlm. 1028.

¹⁸ Muhammad Rizki Lubis dan Fitriani Siregar, "Analisis Yuridis Hak Regres dalam Cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang", Jurnal Legalitas, Volume 16, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 60.

Praktik wanprestasi dalam pengalihan cek sering terjadi dalam bentuk cek kosong atau cek tidak dibayar oleh bank karena tidak cukupnya dana penarik. Kasus-kasus seperti ini biasa menjadi sengketa perdata di pengadilan, di mana pemegang atau endosan berikutnya mengajukan gugatan hak regres terhadap endosan sebelumnya atau penarik untuk memenuhi kewajiban pembayaran cek tersebut. Penelitian yuridis normatif yang diterbitkan dalam dua sampai lima tahun terakhir banyak menunjukkan bahwa hak regres menjadi instrumen utama perlindungan hukum bagi pemegang cek yang mengalami non-pembayaran.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian hak regres sering dibarengi dengan proses protes melalui bank dan pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait untuk memulai proses regres sesuai KUHD. Selain itu, beberapa kalangan akademik mengusulkan pembaruan KUHD untuk mengakomodasi praktik modern yang lebih kompleks, seperti endosemen elektronik atau sistem clearing yang lebih cepat, dengan tetap mempertahankan prinsip perlindungan terhadap pemegang dan endosan berikutnya melalui hak regres.

Selain hak regres, konsekuensi hukum terhadap endosan yang telah membayar untuk memenuhi kewajiban regres juga diatur KUHD. Jika seorang endosan memenuhi kewajiban regres dengan membayar jumlah cek yang tidak dibayar, ia memperoleh hak untuk mengklaim kembali dari semua pihak yang juga bertanggung jawab atas cek tersebut. Pasal 223 KUHD menetapkan bahwa pihak yang telah membayar untuk memenuhi regres berhak menagih kembali dari debitur regres lain

seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan termasuk bunga enam persen per tahun sejak tanggal cek ditagih serta semua biaya yang timbul terkait protes dan pemberitahuan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi endosan yang melakukan pembayaran atas hak regresnya, karena memberikan dasar bagi penggantian biaya dan pemulihan posisi keuangan mereka. Secara praktis, konsekuensi ini mendorong endosan untuk aktif menagih haknya dan menghormati ketentuan prosedural KUHD dalam pelaksanaan hak regres untuk meminimalkan risiko kerugian final akibat wanprestasi cek.

Dalam kajian akademik, sejumlah ahli hukum perdata dan dagang menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif atas hak regres ini. Misalnya, Slamet Riyadi (2024) dalam tulisannya tentang surat berharga menekankan bahwa hak regres merupakan alat perlindungan utama bagi pemegang dan endosan dalam instrumen yang dinegosiasikan, terutama dalam menghadapi risiko non-pembayaran. Sementara itu, menurut Prof. Bambang Suryo (2023), hak regres yang diatur KUHD harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama para pihak yang menandatangani cek, yang memastikan bahwa pihak yang telah dirugikan oleh wanprestasi dapat memulihkan haknya secara hukum. Pendapat tersebut konsisten dengan tujuan KUHD untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin kelancaran lalu lintas pembayaran dalam

transaksi komersial melalui instrumen berharga.¹⁹

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam konteks wanprestasi pengalihan cek melalui endosemen sangat kuat dan terstruktur dalam KUHD, khususnya melalui ketentuan hak regres dan tanggung jawab bersama para debitur cek. Perlindungan ini berlaku baik bagi pemegang asli maupun endosan berikutnya, serta memberikan konsekuensi tegas terhadap mereka yang telah memenuhi kewajiban regres. Pendekatan ini tidak hanya menjamin pemulihan hak pembayaran, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dalam peredaran cek sebagai instrumen pembayaran yang dinegosiasikan dalam praktik ekonomi modern.

III. Penutup

Tanggung jawab endosan dalam pengalihan cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada prinsipnya bersifat menjamin pembayaran cek kepada pemegang berikutnya. Ketentuan Pasal-pasal dalam KUHD menegaskan bahwa setiap endosan yang menandatangani cek bertanggung jawab atas pembayaran cek tersebut apabila terjadi penolakan pembayaran oleh pihak tertarik atau penarik. Tanggung jawab ini timbul secara hukum tanpa perlu adanya perjanjian tambahan, sepanjang endosemen dilakukan secara sah dan tidak mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab. Dengan demikian, endosan tidak hanya berperan sebagai

pihak yang mengalihkan hak atas cek, tetapi juga sebagai penjamin pembayaran yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang cek dalam lalu lintas perdagangan.

Wanprestasi dalam mekanisme pengalihan cek melalui endosemen dapat terjadi dalam berbagai bentuk, terutama berupa tidak dibayarnya cek pada saat diajukan, adanya cek kosong, maupun cacat formal dalam endosemen yang mengakibatkan hak pemegang tidak dapat dijalankan secara efektif. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut secara langsung memengaruhi tanggung jawab endosan, karena kegagalan pembayaran oleh penarik atau pihak tertarik membuka hak bagi pemegang cek atau endosan berikutnya untuk menuntut endosan sebelumnya melalui mekanisme hak regres. Dengan demikian, praktik pengalihan cek yang tidak dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan KUHD berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta memperluas tanggung jawab endosan dalam rantai endosemen.

KUHD telah memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat bagi pemegang cek dan endosan berikutnya apabila terjadi wanprestasi dalam pengalihan cek. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan hak regres yang memungkinkan pemegang atau endosan berikutnya menuntut pembayaran kepada seluruh pihak yang terikat dalam cek secara tanggung-menanggung. Selain itu, endosan yang telah membayar untuk memenuhi kewajiban regres tidak kehilangan haknya,

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Dagang Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 87.

karena KUHD memberikan konsekuensi hukum berupa hak untuk menagih kembali kepada debitur regres lainnya, termasuk penarik dan endosan sebelumnya, atas jumlah yang telah dibayarkan beserta bunga dan biaya. Dengan mekanisme ini, KUHD berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam peredaran cek sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Apriyani, Rina, “*Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong dalam Transaksi Perdagangan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2022.
- Dewi, Ni Putu Sari dan Putra, I Gusti Agung, “*Tanggung Jawab Endosan terhadap Cek yang Tidak Dapat Dicairkan*”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 6, Juni 2021.
- Fuady, Munir, *Hukum Dagang Modern*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Halim, Abdul, “*Wanprestasi dalam Surat Berharga dan Implikasinya terhadap Hak Regres*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 53, Nomor 1, Maret 2023.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2022.
- Lubis, Muhammad Rizki dan Siregar, Fitriani, “*Analisis Yuridis Hak Regres dalam Cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*”, Jurnal Legalitas, Volume 16, Nomor 1, Januari 2024, halaman 55–70.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Widjaja, Gunawan, *Hukum Surat Berharga*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022.